

**DOKUMEN KODE ETIK
DOSEN, MAHASISWA & TENAGA KEPENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
2022**

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
NOMOR : 0002/MTU/SK/I/2022

TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL

REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL**

Menimbang : 1. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 349/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahkota Tricom Unggul di Kota Medan Menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom ;
7. Statuta Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Memperhatikan :
1. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul.
2. Misi Universitas Mahkota Tricom Unggul tentang memiliki budaya SIGAP (Spiritual, Integritas, Gigih, Adaptif, Profesional)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Mahkota Tricom Unggul yang disingkat Universitas MTU
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas MTU sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Mahkota Tricom Unggul
5. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Mahkota Tricom Unggul
6. Alumni adalah lulusan Universitas Mahkota Tricom Unggul
7. Civitas akademika adalah komunitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul
8. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis - garis besar nilai normal dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat
9. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul
10. Kode etik dosen Universitas MTU adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi dosen Universitas MTU dalam berinteraksi sesama dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini
12. Sanksi adalah hukum yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik
13. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan
14. Dewan etik adalah Badan Kehormatan kode etik Universitas Mahkota Tricom Unggul

BAB II
ASA - ASA KODE ETIK
Pasal 2

Kode Etik Dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul berlandaskan kepada asas - asas sebagai berikut :

1. Integritas yaitu sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen untuk menjalankan tugas
2. Kepantasan, kesopanan dan kesantunan yaitu norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan kepercayaan
3. Keterbukaan merupakan sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan
4. Ketauladanan merupakan sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal - hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri
5. Keseimbangan, keserasisan dan keselarasan yaitu mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan civitas akademika

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penyusunan Kode Etik Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen

Pasal 4

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah sebagai berikut :

1. Dosen melaksanakan kaidah - kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkaran masyarakat modern dan professional

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang - undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang masa kuliah, pelaksanaan tugas - tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain dan tenaga kependidikan dalam rangka meminimalkan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik
6. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, tenaga kependidikan maupun oleh mahasiswa
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektif
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual

BAB V
RUANG LINGKUP ETIKA DOSEN
Pasal 6

Ruang lingkup etika dosen meliputi :

1. Etika dosen sebagai ilmuwan
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar
3. Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah
5. Etika dosen terhadap diri sendiri
6. Etika dosen sebagai warga negara
7. Etika dosen dalam berorganisasi

8. Etika dosen terhadap institusi
9. Etika dosen dalam bermasyarakat
10. Etika dosen terhadap sesama dosen
11. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan
12. Etika dosen terhadap mahasiswa
13. Etika dosen dalam berpakaian

Pasal 7

ETIKA SEBAGAI ILMUWAN

Etika dosen sebagai ilmuwan meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, menagbdikan ilmu penegtahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat
3. Wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk hasil yang berkualitas
4. Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orsinil seutuhnya
5. Mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam menyusun karya ilmiah
6. Transparan dalam setiap publikasi ilmiah
7. Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang - ulang, baik seacra utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis
8. Menjunjug tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya

Pasal 8

ETIKA DOSEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberi dorongan yang positif kepada mahasiswa ;
2. Menyampaikan ilmu pengetahuan dengan penuh tanggung jawab, empati, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
3. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan

tugasnya sebagai dosen ;

4. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab
5. Mengajar sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku ;
6. Terbuka terhadap perbedaan pendapat mahasiswa dan berlaang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak ;
7. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa ;
8. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
9. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan obat - obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika dan Zat aktif lainnya (NAPZA) ;
10. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
11. Menjauhi dan menghindari hal - hal yang menagarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar ;
12. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran ;
13. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler dan ;
14. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi

Pasal 9

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana ;
3. Bersikap terbuka kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan ;
4. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus - menerus untuk mendapatkan hasil yan maksimal ;
5. Menghormati dan menghargai objek penelitian ;
6. Tidak menutupi kelemahan atau membesar - besarkan hasil penelitian ;
7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional ;
8. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban

- yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor ;
9. Tidak boleh menjanjikan hak diluar kemampuan peneliti ;
 10. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian ;
 11. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ;
 12. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya ;
 13. Bekerja secara sinergis sesama dosen berbagai macam disiplin ilmu ;
 14. Tidak menggunakan skripsi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi ;
 15. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program - program pengabdian ;
 16. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat ;
 17. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan ;
 18. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya ;
 19. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku ;
 20. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki ;
 21. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Mahkota Tricom Unggul dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan

Pasal 10

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ;
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya kedalam suatu proyek/ kelompok penelitian atau kedalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang ;
3. Tidak melupakan penelitian dan penelitian terdahulu ;
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan - rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama - nama penelitinya ;

5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut ;
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, hasil kerja lapangan baik yang belum maupun sudah diterbitkan dan dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya ;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip ;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi ;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak tersedia ; dan
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar ;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan ;
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan ;
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani ;
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga ;
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan ;
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen

Pasal 12

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen ;
2. Menghormati lambang - lambang dan simbol negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
4. Menjunjung tinggi harkat martabat bangsa dan negara ;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan ;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional ;
9. Memegang teguh rahasia negara ;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa ;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab ;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya ; dan
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 13

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab ;
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi ;
4. Menjamin kerjasama secara kooperaif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan ;
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya ;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi ;
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi ;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja ;
9. Menjaga informasi yan bersifat rahasia dan ;
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan

Pasal 14

ETIKA DOSEN TERHADAP INSTITUSI

Etika dosen terhadap institusi meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi dan tujuan dari Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas ;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas ;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas ;

5. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
6. Memahami peraturan - peraturan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul pada khususnya dan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada umumnya ;
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan karya tulis dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku ;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan dan ;
10. Menjaga integritas Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Pasal 15

ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain ;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan ;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat ;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat ;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar ;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan ;
7. Membudayakan sikap tolong - menolong dan bergotong - royong di lingkungan masyarakat ;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan serta reputasi sosial di masyarakat ;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat ;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan masyarakat ;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan ;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif ;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat ;
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

Pasal 16

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial ;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum ;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya ;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan akademik antar dosen ;
6. Memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen ;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya ;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya ;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya ;
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan - rekan dosen ;
11. Tidak membuka hal - hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang - undangan.

Pasal 17

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika dosen terhadap tenaga kependidikan meliputi :

1. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial ;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan ;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat ;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai dan ;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 18
ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melakukan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme ;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa ;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa ;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab ;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa ;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif ;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa ;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa ;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan bagi mahasiswa ;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
12. Membantu mahasiswa dan melayani secara adil ;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif ;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa ;
15. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan ;
16. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.

Pasal 19

ETIKA DOSEN DALAM BERPAKAIAN

Etika dosen dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan ;
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra professional adalah celana panjang, kemeja dan sepatu formal ;
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra profesional adalah rok atau celana panjang dan blouse (ditambah blazer jika memungkinkan) dengan sepatu formal ;
4. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas dan ;
5. Dosen harus senantiasa menjaga personal kebersihan untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kantor.

Pasal 20

LARANGAN

Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruhnya dan sebagian civitas akademika di Universitas Mahkota Tricom Unggul :

1. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
2. Memalsukan dan menyalahgunakan surat - surat atau dokumen Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
3. Menggunakan bahan ajar yang tidak sesuai dengan mata kuliah ;
4. Memaksa mahasiswa membeli bahan ajar disertai dengan ancaman ;
5. Menghambat atau menganggunya berlangsungnya kegiatan Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
6. Memasuki dan memasuki atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau dibawah pengawasan Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
7. Menolak untuk meninggalkan dan menyerahkan kembali ruangan bangunan atau sarana lain milik dan dibawah pengawasan Universitas Mahkota Tricom Unggul yang digunakan secara tidak sah ;
8. Mengotori dan merusak ruangan, bangunan, sarana lain, milik di bawah pengawasan Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
9. Melakukan pemukulan, penganiayaan dan penekanan serta pencemaran nama baik yang

dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain ;

10. Menimbulkan dan mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
11. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan berada di bawah pengawasan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

1. Universitas membentuk tim kode etik dengan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.
2. Tim kode etik memiliki fungsi :
 - a. Menerima dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran atas kode etik
 - b. Merekomendasikan sanksi yang benar dan adil atas pelanggaran yang telah dibuktikan secara formal dan material sesuai peraturan yang berlaku
 - c. Melaporkan kepada rektor atas investigasi yang dilakukan dan merekomendasikan sanksi yang diberikan
3. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua dan ;
 - b. 2 (dua) orang anggota

Pasal 22

PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada atasan secara berjenjang hingga Dekan atau Wakil Rektor dengan disertai bukti yang cukup ;
2. Dekan atau Wakil Rektor akan melaporkan kepada Tim kode etik dengan tembusan ke Rektor ;
3. Tim kode etik akan membuat tim investigasi atas laporan pelanggaran kode etik jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik ;
4. Tim kode etik memberikan rekomendasi kepada Rektor atas hasil investigasi ;
5. Rektor memberikan sanksi dengan Surat Keputusan.

Pasal 23
PELAKSANAAN SANKSI

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Kode Etik
2. Pemberian sanksi dinyatakan dalam Keputusan Rektor

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

Berdasarkan pada jenis berat ringannya pelanggaran dan fakta - fakta lain, dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa ;

1. Sanksi moral ;
2. Sanksi akademik dan ;
3. Sanksi disiplin.

Pasal 25
PELAKSANAAN SANKSI

Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf a dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :

1. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan ;
2. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Peyesalan dan ;
3. Pernyataan siap bersedia dijatuhi sanksi disiplin apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

Pasal 26
PELAKSANAAN SANKSI

Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf b dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :

1. Larangan melakukan kegiatan akademik ;
2. Pencabutan jabatan akademik.

Pasal 27
PELAKSANAAN SANKSI

Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf c dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode etik berupa :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah ;
3. Pembebasan dari jabatan struktural ;
4. Penangguhan haknya menduduki jabatan struktural selama satu periode ;
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan ;
6. Pemberhentian tidak hormat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Pedoman kode etik dan peraturan kepegawaian Universitas Mahkota Tricom Unggul digunakan secara bersama - sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan Keputusan tersendiri ;
3. Peraturan dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan ;

1. Wakil Rektor
2. Kepala Biro Administrasi
3. Ketua Lembaga
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Januari 2022


Rektor, TRICOM UNGGUL
Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
NOMOR : 0003/MTU/SK/I/2022**

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL**

REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Tenaga Kependidikan yang profesional, dipandang perlu menyusun pedoman kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 349/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahkota Tricom Unggul di Kota Medan Menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom;
7. Statuta Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Memperhatikan : Visi dan Misi Universitas Mahkota Tricom Unggul

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai pedoman dasar bersikap, bertingkah laku, serta berpakaian bagi Tenaga Kependidikan di Universitas Mahkota Tricom Unggul; dan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 29 Januari 2022

Rektor,

Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP



Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Kepala Biro Administrasi
3. Ketua Lembaga
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MTU

PEMBUKAAN

Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah Perguruan Tinggi yang terdapat di Kota Medan. Untuk membentak pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang professional di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul. Atas dasar itu Universitas Mahkota Tricom Unggul perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesi yang baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Universitas Mahkota Tricom Unggul. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Mahkota Tricom Unggul disingkat dengan MTU;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil Keputusan tertinggi di Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (3) Senat Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah badan normative tertinggi, terdiri dari pimpinan Universitas Mahkotas Tricom Unggul dan para pejabat struktural akademik *ex-officio*, serta Tenaga Pendidik Fakultas yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan/atau kepangkatan akademik yang bersangkutan;
- (4) Tenaga Kependidikan adalah pegawai MTU yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas civitas akademika MTU agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;
- (5) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- (6) Tim Kode Etik MTU adalah Lembaga non structural di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- (7) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
- (8) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
- (9) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
- (10) Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan pembicaraan kepada individu, kelompok, dan/atau instansi; dan
- (11) Unit kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah :

- (1) Membentuk Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Triom Unggul yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan berkinerja yang prima;
- (2) Membentuk komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (3) Mengangkat harkat dan martabat civitas akademik Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (4) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (5) Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat;
- (6) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staff pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) Universitas Mahkota Tricom Unggul;

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan :

- (1) Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pegawai;
- (2) Menjunjung tinggi tata Susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (3) Membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- (4) Menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (5) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas;
- (7) Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
- (8) Membangun kerja sama sinergis dengan rekan sekerja dalam rangka mengoptimalkan proses hasil layanan;
- (9) Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan fasilitas umum dalam kampus;

(10) Mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademik.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban kemampuan dan keterampilan Tenaga Kependidikan sebagai mana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan kemampuan baik secara formal maupun nonformal;
- (2) Peningkatan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan tugas masing-masing termasuk penggunaan teknologi informasi;
- (3) Mengkaji/mereview permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternative solusi yang memadai;

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga Kependidikan wajib bersikap :

- (1) Professional dalam menjalankan pekerjaan;
- (2) Murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan.
- (3) Adil, terbuka, dan tidak membedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- (4) Menghargai waktu, disiplin, dan efektif dalam bekerja;
- (5) Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
- (6) Mendahulukan kepentingan dan layanan publik dari pada urusan pribadi;
- (7) Hemat, cermat dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat kerja;
- (8) Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
- (9) Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan;
- (10) Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan, pengelolaan dan melakukan interpretasi analisis data, serta pengadministrasiannya.

Pasal 7

Tenaga Kependidikan wajib berperilaku :

- (1) Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Lembaga;
- (3) Datang dan pulang bekerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- (4) Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- (5) Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;
- (6) Menghindari menggunakan Bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
- (7) Menjaga lingkungan dengan tidak merokok di dalam ruangan dan membuang sampah dan/atau puntung rokok di sembarang tempat;
- (8) Menghindari diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat diri sendiri dan martabat orang lain baik fisik maupun mental.

BAB V

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mentaati Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturang perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja :

- (1) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
- (2) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- (3) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

- (4) Menggunakan Bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis;
- (5) Berbuat dusta, fitnah, dan khianat serta pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis termasuk informasi melalui media sosial;
- (6) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik Universitas Mahkota Tricom Unggul.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Proses investigasi pelanggaran Kode Etik diserahkan oleh pimpinan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (3) Tim Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Rektor Universitas atas pelanggaran yang telah dilakukan;
- (4) Rektor menjatuhkan sanksi kepada pelanggar peraturan.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi;
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (4) Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dekan Fakultas atau Ketua Pelaksana Administrasi, atau Ketua Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga Kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Pasal 12

Pelaporan dan Pemeriksaan

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan berhak untuk melaporkan kepada dekan, atau Ketua Pelaksana Administrasi, atau Ketua Penunjang tempat Tenaga Kependidikan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Ketua Pelaksana Administrasi atau Ketua Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali

terhadap pelapor dari luar Universitas Mahkota Tricom Unggul, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas;

- (2) Dekan, atau Ketua Pelaksana Administrasi, atau Ketua Unsur Penunjang membuat Surat pengaduan terjadinya pelanggaran Kode Etik kepada Rektor;
- (3) Rektor menugaskan Tim Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan;
- (4) Tim Kode Etik melakukan pemeriksaan secara bertahap dan tertutup, serta melakukan pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik maksimal 3 (tiga) kali pemanggilan secara tertulis;
- (5) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan;
- (6) Apabila Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga secara tertulis;
- (7) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka berita acara pemeriksaan beserta rekomendasi Tim Kode Etik diserahkan kepada Rektor.
- (8) Tim Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memberikan rekomendasi hasil sidang Tim Kode Etik kepada Rektor;
- (9) Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Pendidikan Mahkota tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Kode Etik Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (10) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
- (11) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan klarifikasi dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan;
- (12) Apabila Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul kedatangan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maka bisa langsung diambil keputusan sanksi oleh Rektor atau Yayasan Pendidikan Mahkota.

Pasal 13

Rekomendasi

- (1) Tim Kode Etik Universitas Mahkota Tricom Unggul wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik disampaikan kepada Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (3) Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Pendidikan Mahkota tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Kode Etik Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (4) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
- (5) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB IX
PERATURAN DISIPLIN

Pasal 14

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Setiap Tenaga Kependidikan Universitas Mahkota Tricom Unggul wajib :

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kependidikan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (4) Menyimpan rahasia Universitas Mahkota Tricom Unggul dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas Mahkota Tricom Unggul baik yang menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum;
- (6) Melaksanakan tugas Universitas Mahkota Tricom Unggul dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Tenaga Kependidikan;
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Mahkota Tricom Unggul, terutama dibidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana;
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja;
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- (12) Menggunakan dan memelihara asset Universitas dengan sebaik-baiknya;
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan;
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya;
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap Masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
- (20) Saling menghormati antar sesama;
- (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam Masyarakat;
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

(23)Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 15

Perbuatan yang Dilarang

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya;
- (3) Tanpa izin Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul menjadi Tenaga Kependidikan atau bekerja untuk Lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja;
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas Mahkota Tricom Unggul;
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewekan, atau meminjamkan asset, dokumen, atau surat-surat berharga milik Universitas Mahkota Tricom Unggul secara tidak sah;
- (6) Melakukan kegiatan Bersama dengan atasan, teman sejawata, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan Universitas Mahkota Tricom Unggul;

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal: 29 Januari 2022


Rektor,
Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP

Tembusan :

1. Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom
2. Wakil Rektor
3. Ketua Lembaga
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
NOMOR : 0013-A/MTU/SK/II/2022**

TENTANG

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul.
2. Tata Tertib adalah aturan - aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul .
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai - nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul.
6. Pelanggaran dan Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Mahkota Tricom Unggul.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Mahkota Tricom Unggul.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Mahkota Tricom Unggul.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Universitas Mahkota Tricom Unggul.
12. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.
13. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
14. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Mahkota Tricom Unggul.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan Khusus untuk menangani tugas - tugas administrasi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mahkota Tricom Unggul.

**BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2
Tujuan**

Membentuk ahlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Membentuk ahlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi

Setiap mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul berhak untuk :

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai - nilai akademik yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab ;
4. Memperoleh layanan dibidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan ;
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat - bakat dan kesejahteraan ;
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul ;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mahkota Tricom Unggul ;

Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul berkewajiban :

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai - nilai yang baik serta mengutamakan ahlak mulia ;
3. Mendukung terwujudnya budaya SIGAP (Spiritual, Integritas, Gigih, Adaptif dan Profesional) ;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater ;
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas ;
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus ;
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa ;
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai - nilai akademik ;
9. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus ;
10. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 6 Larangan

Setiap mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul dilarang :

1. Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkoba, bertato di seluruh dan sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong/ tidak bekerah, celana yang sobek atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang atau berambut bercat bagi mahasiswa ;
2. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan dan ketertiban kampus ;
3. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan praktik perjokian ;
4. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan ;
5. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai - nilai moral, susila dan peraturan pemerintah atau tata perundang - undangan yang berlaku ;
6. Merusak sarana dan prasarana ;
7. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah dalam kampus ;
8. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

Pasal 7 Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas ;
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas ;
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.

BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 8 Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib adalah :

1. Teguran lisan atau tertulis ;
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang ;
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan ;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik tertentu ;
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu ;
6. Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester ;
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dihitung sebagai masa studi penuh ;
8. Skorsing sampai batas waktu yang ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT ;
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai ;

10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai ;
11. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang - undang pidana atau perdata.

Pasal 9 Jenis Sanksi

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Saksi ringan
2. Saksi sedang
3. Saksi berat

BAB VI PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10 Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah :

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen untuk sanksi ringan ;
2. Dekan untuk sanksi sedang ;
3. Rektor untuk sanksi berat.

Pasal 11 Tata Cara Pemberian Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah :

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa ;
2. Dekan memberikan sanksi sedang yaitu dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa ;
3. Rektor memberikan sanksi berat yaitu dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga terkait dan masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

BAB VIII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12 Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

Pasal 13 Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 14 Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal 15 Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16 Perlindungan Saksi Pelapor

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
2. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Februari 2022**

Rektor,



Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP

Tembusan ;

1. Wakil Rektor
2. Kepala Biro Administrasi
3. Ketua Lembaga
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Arsip